

Perlindungan Hukum Non-Penal dalam Upaya Pencegahan Tindak Kriminal oleh Anak Melalui Keluarga Madani Sesuai Konsep Masalah Mursalah

Himatul Auliyah¹, Fadil Sj², Burhanuddin Susanto³
liyahljer96@gmail.com,¹ fadiaj65@gmail.com,² burhanuddin@gmail.com,³
UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang

Abstrak

Abstrak Fenomena meningkatnya keterlibatan anak dalam tindak kriminal menunjukkan lemahnya sistem sosial dan pengawasan moral dalam masyarakat modern. Anak sebagai generasi penerus bangsa berhak memperoleh perlindungan hukum yang memadai agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun spiritual. Dalam konteks sistem hukum Indonesia, perlindungan anak diatur melalui UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Keduanya tersebut pentingnya pendekatan non penal, yaitu pencegahan tindak kriminal melalui pendidikan, pembinaan, dan penguatan fungsi keluarga serta masyarakat. Pendekatan non penal memiliki korelasi erat dengan konsep keluarga madani. Dalam keluarga madani, anak mendapatkan pendidikan akhlak, bimbingan spiritual, serta keteladanan yang menjadi benteng utama dalam mencegah perilaku menyimpang. Upaya ini sejalan dengan konsep masalah mursalah dalam hukum Islam. Penelitian ini berupaya mengkaji bentuk perlindungan hukum non penal dalam pencegahan tindak kriminal oleh anak melalui keluarga madani, serta relevansinya dengan konsep masalah mursalah. Penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif dengan analisis konseptual, perundang-undangan, dan filosofis. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan hukum Islam modern serta menjadi rujukan praktis bagi pembuat kebijakan dalam memperkuat sistem perlindungan anak di Indonesia.

Kata kunci: Perlindungan Hukum Non Penal, Keluarga Madani, Anak, Masalah Mursalah.

Abstract

The increasing involvement of children in criminal acts reflects the weakening of social structures and moral supervision within modern society. As the next generation, children are entitled to adequate legal protection to ensure their optimal. In the Indonesian legal system, child protection is regulated under Law Number 35 of 2014 on Child Protection and Law, Number 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System (SPPA), to importance of a non-penal approach, namely the prevention of juvenile delinquency

through education, character development, and the strengthening of family and community functions. The non-penal approach is closely related to the concept of a madani family. This preventive effort aligns with the Islamic legal principle of *maslahah mursalah*, which promotes public welfare in the absence of explicit textual evidence. This research seeks to examine forms of non-penal legal protection in preventing criminal acts committed by children through the framework of the madani family, and to analyze its relevance to the concept of *maslahah mursalah*. The study employs a normative legal research approach, utilizing conceptual, statutory, and philosophical analyses. It is expected that the findings will contribute theoretically to the development of modern Islamic law and serve as a practical reference for policymakers in strengthening the child protection system in Indonesia.

Keywords: Non-Penal Legal Protection, Madani Family, Child, *Maslahah Mursalah*.

PENDAHULUAN

Fenomena meningkatnya keterlibatan anak dalam berbagai tindak kriminal semakin menjadi perhatian publik dalam beberapa tahun terakhir. Perubahan sosial yang cepat, penetrasi teknologi digital yang tidak terkendali, serta melemahnya fungsi sosial keluarga berkontribusi terhadap munculnya berbagai bentuk perilaku menyimpang pada anak. (H. Kartono, 2017) Anak yang sejatinya berada pada fase perkembangan moral dan psikologis yang belum matang sangat rentan terhadap pengaruh lingkungan, sehingga tanpa pengawasan yang memadai mereka dapat terseret dalam perilaku kriminal, baik sebagai pelaku maupun korban. Kondisi ini menunjukkan adanya kerentanan dalam sistem sosial serta menurunnya efektivitas pengawasan moral dalam masyarakat modern. (M. Ali, 2019)

Sebagai generasi penerus bangsa, anak memiliki hak fundamental untuk memperoleh perlindungan hukum yang komprehensif demi menjamin proses tumbuh kembangnya secara optimal, baik fisik, mental, moral, spiritual, maupun sosial. Kerangka hukum nasional Indonesia menegaskan jaminan tersebut melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang mengatur tanggung jawab negara, pemerintah daerah, keluarga, serta masyarakat dalam memenuhi hak-hak anak. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) memberikan regulasi mengenai tata cara penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, dengan menekankan pendekatan *restorative justice* dan penghindaran proses represif.

Kedua regulasi tersebut menegaskan pentingnya pendekatan non penal, yaitu langkah-langkah pencegahan melalui pendidikan, pembinaan karakter, dan penguatan peran keluarga serta masyarakat. Pendekatan non penal dianggap lebih efektif karena berorientasi pada akar

permasalahan dan pembentukan kepribadian anak secara jangka panjang. (Barda Nawawi Arief, 2018) Dalam konteks ini, keluarga memiliki posisi strategis karena merupakan lingkungan pertama dan paling berpengaruh dalam proses internalisasi nilai moral dan sosial.

Pendekatan non penal memiliki hubungan erat dengan konsep keluarga madani, yaitu keluarga yang dibangun di atas nilai iman, kesalehan sosial, keadilan, musyawarah, kasih sayang, dan tanggung jawab moral. (Nurcholish Madjid, 2005) Dalam keluarga madani, anak mendapatkan pendidikan akhlak, bimbingan spiritual, serta keteladanan dari orang tua yang menjadi benteng utama dalam mencegah perilaku menyimpang. Model pengasuhan seperti ini tidak hanya sejalan dengan prinsip psikologi perkembangan modern, tetapi juga konsisten dengan ajaran Islam yang memandang keluarga sebagai pusat pendidikan moral yang paling efektif. (Abdullah Nashih Ulwan, 2013)

Upaya preventif melalui keluarga madani memiliki relevansi kuat dengan konsep masalah mursalah dalam hukum Islam. Masalah mursalah merupakan pertimbangan kemaslahatan yang tidak memiliki dalil spesifik namun dapat dijadikan dasar penetapan hukum selama sejalan dengan tujuan syariat (*maqāṣid al-syari'ah*), yaitu menciptakan kemaslahatan (*jalb al-maṣāliḥ*) dan mencegah kerusakan (*dar' al-mafāsīd*). (Ibrahim ibn Musa al-Syatibi, 1997) Dengan demikian, kebijakan sosial dan hukum yang bertujuan mencegah keterlibatan anak dalam tindak kriminal dapat dipandang sebagai implementasi masalah mursalah, karena termasuk dalam upaya menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. (Yusuf al-Qaradawi, 1997)

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk-bentuk perlindungan hukum non penal dalam pencegahan tindak kriminal oleh anak melalui model keluarga madani, serta menganalisis relevansinya dengan konsep masalah mursalah. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif melalui analisis konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan kajian filosofis. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan hukum Islam modern serta menjadi rujukan praktis bagi pembuat kebijakan dalam memperkuat sistem perlindungan anak di Indonesia.

METODE

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif berbasis penelitian Kualitatif, yaitu meneliti perlindungan hukum non-penal dan konsep masalah mursalah sebagai dasar utama dalam mengkaji teori hukum islam dan hukum positif. Fokus penelitiannya pada analisis pada norma hukum, konsep perlindungan anak, dan teori masalah mursalah sebagai dasar perlindungan hukumnya. Jenis penelitian ini merupakan kualitatif yang memahami tentang konteks perlindungan anak yang diatur melalui UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan

UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Kedua regulasi tersebut menekankan pentingnya pendekatan non penal, yaitu pencegahan tindak kriminal melalui pendidikan, pembinaan, dan penguatan fungsi keluarga serta masyarakat. Adapun metode analisis data yaitu dengan mengkaji dan menganalisis data yang sudah diperoleh, lalu mendeskripsikan secara sistematis untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam faktor penyebab dari terjadinya kasus tersebut dengan konsep keluarga madani dan konsep masalah mursalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Dasar Perlindungan Hukum

Perlindungan terhadap anak di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat, baik secara konstitusional maupun dalam peraturan perundang-undangan.

- a. UUD 1945 Pasal 28B ayat (2) menyatakan:
“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dalam bentuk apa pun.”
Pasal ini menegaskan bahwa perlindungan anak merupakan tanggung jawab negara, masyarakat, dan keluarga.
- b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menekankan hak anak untuk memperoleh pendidikan, perlindungan dari kekerasan, serta hak untuk didengar pendapatnya.
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang memperkenalkan konsep diversi, yaitu penyelesaian perkara anak di luar proses peradilan pidana.
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 (sebelum direvisi) menegaskan peran keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat yang memiliki tanggung jawab utama terhadap perlindungan anak.

Dasar perlindungan anak selain di paparkan dalam konteks hukum negara juga sudah diatur oleh dalam konteks hukum Islam yaitu pada nash Al-Qur'an. QS. At-Tahrim [66] 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ٦

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.”

Ayat tersebut menegaskan tanggung jawab orang tua dalam membimbing dan menjaga keluarga terutama anak dari segala bentuk penyimpangan moral dan sosial. sehingga dia tidak terjerumus dalam kesalahan.

Dengan demikian, baik secara normatif maupun teologis, keluarga memiliki posisi strategis dalam perlindungan anak, dan hal ini menjadi titik temu antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia.

A. Implementasi Hukum Non Penal terhadap Anak

Dalam sistem hukum Indonesia, pendekatan non penal terhadap anak diwujudkan melalui beberapa instrumen:

- 1) Diversi dan *Restorative Justice*, memberikan kesempatan bagi anak untuk memperbaiki kesalahan tanpa harus melalui proses peradilan pidana.
- 2) Pembinaan Keluarga dan Pendidikan Karakter, melalui peran keluarga dan sekolah dalam menanamkan nilai moral dan tanggung jawab sosial.
- 3) Program Sosial dan Rehabilitasi, dilaksanakan oleh lembaga pemerintah dan masyarakat untuk anak yang berisiko tinggi atau pernah terlibat tindak kriminal.
- 4) Kebijakan Berbasis Komunitas, mendorong masyarakat untuk aktif melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap anak.

Dengan demikian, pendekatan non penal tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap sistem pidana, tetapi merupakan bagian dari kebijakan sosial *social policy* untuk mencegah lahirnya generasi yang rentan terhadap kejahatan.

B. Bentuk Perlindungan Hukum Non Penal Terhadap Anak

Perlindungan hukum non penal memiliki orientasi pada pencegahan (*preventif*) dan pembinaan (*rehabilitatif*). Upaya ini tidak bertujuan menghukum anak, tetapi membentuk pribadi dan lingkungan yang kondusif agar anak tidak terdorong melakukan tindak kriminal. Dalam konteks sistem hukum Indonesia, bentuk perlindungan non penal terhadap anak dapat dikelompokkan ke dalam beberapa aspek berikut:

1) Perlindungan melalui Keluarga

Keluarga merupakan institusi sosial pertama dan utama dalam membentuk kepribadian anak. Melalui kasih sayang, pendidikan agama, dan keteladanan, keluarga dapat menanamkan nilai moral dan mengontrol perilaku anak. (Abdullah Nashih Ulwan, 2013) Perlindungan dalam keluarga mencakup:

- a) Pengawasan dan pendidikan akhlak, orang tua menjadi pendidik utama dalam menanamkan nilai agama dan sosial. (Ricardo Hasudungan Simanungkalit, 2020)

- b) Hak anak, termasuk hak atas kasih sayang, pendidikan, dan perlindungan dari kekerasan. Berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak bahwa “Hak anak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar”.
- c) Penciptaan suasana harmonis, keluarga madani mengajarkan musyawarah, toleransi, dan keadilan dalam menyelesaikan konflik rumah tangga. (Siti Musda Mulia, 2014)

2) Perlindungan melalui Pendidikan

Pendidikan merupakan sarana penting dalam membangun kesadaran hukum dan moral anak. Pendidikan yang berorientasi pada nilai-nilai keislaman akan melahirkan generasi yang memiliki kontrol diri, tanggung jawab, dan empati sosial. (Hurlock Elizabeth B, 2004) Perlindungan melalui pendidikan dapat dilakukan dengan: Integrasi pendidikan karakter dalam kurikulum pendidikan di sekolah, Pemberdayaan guru sebagai figur teladan bagi para siswanya, dan Peningkatan kerja sama antara sekolah dan orang tua dalam pengawasan anak.

3) Perlindungan melalui Lingkungan Sosial dan Masyarakat

Lingkungan sosial yang sehat memberikan pengaruh positif terhadap perilaku anak. Menurut Ricardo Hasudungan Simanungkalit (Ricardo Hasudungan Simanungkalit, 2020) masyarakat memiliki peran yang juga sangat penting untuk tumbuh kembang seorang anak. Karena proses bersosialisasi dimulai dari lingkungan masyarakat tempat anak menghabiskan waktu untuk bermain bersama temannya.

4) Perlindungan melalui Kebijakan Pemerintah

Pemerintah memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin hak anak melalui kebijakan yang humanis dan berbasis kemaslahatan. Bentuk perlindungan non penal oleh pemerintah antara lain:

- a) Penyediaan lembaga rehabilitasi sosial dan pendidikan alternatif
- b) Program *diversi* dan *restorative justice*
- c) Kampanye perlindungan anak melalui media dan lembaga pendidikan.

Kebijakan tersebut diharapkan tidak hanya menekan angka kriminalitas anak, tetapi juga menciptakan sistem sosial yang mendukung tumbuh kembang anak secara sehat dan bermartabat.

C. Nilai Islam dalam Perlindungan Non Penal terhadap Anak

Perlindungan Non Penal terhadap anak dalam perspektif Islam sangat sesuai dengan prinsip *rahmatan lil 'alamin*, yaitu kasih sayang dan perlindungan terhadap semua makhluk. Rasulullah SAW mencontohkan bagaimana mendidik anak dengan kelembutan dan keteladanan, bukan dengan kekerasan atau hukuman yang merendahkan. (Al-Ghazali, 2004) Islam mengajarkan bahwa setiap anak adalah amanah (titipan dari Allah) yang harus dijaga, sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa' [4]: 9:

وَالْيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۙ

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka.”

Ayat ini menunjukkan bahwa tanggung jawab terhadap anak bukan hanya bersifat moral dan sosial, tetapi juga teologis. Melindungi anak berarti menjaga keberlangsungan umat dan masa depan bangsa. Konsep perlindungan anak yang berlandaskan nilai Islam mengandung unsur Kasih sayang (*rahmah*), Keadilan (*adl*), Tanggung jawab (*mas'uliyah*) dan Musyawarah (*syura*). Nilai-nilai tersebut menjadi inti dari pembentukan keluarga madani, yang menjadi fokus utama penelitian ini.

Pola Perlindungan Hukum Non-Penal dalam Keluarga Madani

Penelitian menemukan bahwa keluarga Madani menerapkan pola perlindungan non-penal yang tidak hanya mengarah pada pencegahan secara formal, tetapi juga menekankan internalisasi nilai melalui pendekatan emosional, spiritual, dan sosial. Model perlindungan ini muncul secara organik dari budaya keluarga Madani yang sarat nilai keislaman dan keteladanan. Temuan ini menegaskan bahwa keluarga memainkan peran sebagai subjek utama pembentukan karakter sebelum institusi formal lainnya.

Keluarga madani dalam konteks ini bukan sekadar keluarga religius, tetapi keluarga yang mengintegrasikan nilai syura, keadilan, kasih sayang, moralitas, dan akhlak Qur'ani dalam seluruh aspek kehidupan sehari-hari. Pola pendidikan seperti ini secara relevan mencerminkan masalah mursalah, yaitu kebijakan keluarga yang tidak memiliki dalil tekstual langsung, namun dipandang membawa kemanfaatan besar bagi pembentukan kepribadian anak. (Ibrahim ibn Musa al-Syatibi, 1997) Pola tersebut dibangun melalui tiga strategi inti: pengajaran nilai, pengawasan humanis, dan penyelesaian masalah berbasis dialog.

Pertama, Penguatan Spiritualitas dan Pembiasaan Ibadah. Pengajaran nilai kehidupan dilakukan melalui pembiasaan ibadah seperti salat jamaah, tadarus, serta adab sehari-hari. Pembiasaan tidak hanya formal, tetapi dibingkai dalam relasi hangat antara anak dan orang tua. Kebiasaan ini membuat anak mengalami internalisasi ajaran agama tanpa merasa ditekan secara struktural. Dari sini anak belajar membentuk self-control anak sehingga mereka mampu mengendalikan dorongan negatif yang dapat berujung pada tindak kriminal. Al-Ghazali menyebut bahwa pendidikan ibadah sejak kecil adalah bentuk *hifz al-din* (menjaga agama), salah satu tujuan syariat yang berdampak langsung pada kestabilan moral anak. (Abu Hamid al-Ghazali, 1998)

Kedua, Pengawasan Berbasis Kasih Sayang (*Compassionate Monitoring*). Pengawasan ini dilakukan dengan pendekatan yang lebih mirip *parental companionship*, yaitu pengawasan yang menyertai, bukan mengontrol secara otoriter. Orang tua mengasuh dan senantiasa hadir dalam aktivitas anak sebagai pembimbing, bukan pengawas yang mencurigai. Model ini selaras dengan teori Barda Nawawi Arief yang menyatakan bahwa kebijakan non-penal dalam keluarga harus menghindari aspek represif dan menonjolkan aspek edukatif. (Barda Nawawi Arief, 2018) Dari sini dapat diketahui pengawasan Berbasis Kasih Sayang dari keluarga madani dilakukan dengan konsep pengawasan melekat, namun tetap memberi ruang kebebasan pada anak secara proporsional.

Pengawasan dilakukan dapat berupa, kontrol pergaulan, pembatasan penggunaan gawai, pendampingan belajar, evaluasi jurnal harian anak, dll. Keluarga madani memahami bahwa rasa diterima dan dicintai adalah faktor pencegah kriminalitas terbesar. Hal ini sesuai dengan teori *warm parenting* yang menyebut bahwa kehangatan emosional orang tua menurunkan risiko perilaku antisosial anak. (Diana Baumrind, 2001)

Ketiga, Komunikasi Humanis dan Musyawarah sebagai Pencegah Konflik. Keluarga madani menerapkan model komunikasi dialogis bukan otoriter. Ketika anak melakukan kesalahan, keluarga madani tidak memberikan hukuman fisik, melainkan membimbing anak untuk memahami kesalahannya, kemudian berdialog mengenai sebab dan akibat perilaku, selanjutnya menyelesaikan masalah (*problem solving*) melalui musyawarah keluarga. Jadi ketika terjadi pelanggaran, anak dipanggil untuk berdiskusi, bukan dimarahi. Mekanisme ini menghindari anak dari stigma “pelaku” sebagaimana dalam sistem penal, sekaligus mendorong mereka memahami kesalahan secara rasional. Metode ini juga sesuai prinsip *syura*, salah satu pilar keluarga madani yang mampu menekan potensi kriminalitas anak dengan menciptakan ruang emosi yang sehat. (A. Syafi’i Ma’arif, 2018a) Penelitian kriminologi menunjukkan bahwa anak yang hidup dalam keluarga komunikatif

memiliki tingkat kenakalan 49% lebih rendah dibanding anak yang hidup di keluarga otoriter. (Soedjono Dirjosiworo, 2015)

Hubungan pendekatan keluarga madani yang menjadi manifestasi praktis dari masalah mursalah, yaitu kebijakan yang membawa kemaslahatan umum tanpa bertentangan dengan prinsip syariat dapat dijelaskan sebagai berikut: (M. Dawam Rahardjo, 1999)

Tabel 1 Hubungan Perlindungan Non Penal dan Keluarga Madani

Aspek	Perlindungan Non Penal	Nilai Keluarga Madani
Pencegahan	Pendidikan moral dan sosial	Tauhid, akhlak, disiplin
Pengawasan	Lingkungan keluarga dan masyarakat	Kasih sayang dan komunikasi
Rehabilitasi	Pembinaan tanpa sanksi pidana	<i>Islah dan rahmah</i>
Tujuan	Pencegahan kriminal anak	Terwujudnya keluarga beradab dan beriman

Demikian pendekatan non-penal dengan prinsip keluarga Madani yang dikonversikan dengan konsep masalah mursalah seperti ini konsisten dengan UU No. 35 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa perlindungan anak harus diberikan oleh keluarga melalui pembinaan, pembimbingan, dan pengawasan.

Keluarga Madani sebagai Ruang Sosial Pencegahan Kriminalitas Anak

Penerapan nilai-nilai keluarga madani sebagai kerangka perilaku sosial dalam Keluarga madani tidak dipahami secara teoritis saja, tetapi diwujudkan menjadi budaya yang hidup dalam rutinitas. Ciri-ciri keluarga madani yang tampak dalam penelitian ini meliputi:

1. *Uswah Hasanah* (Keteladanan): Keluarga madani yang berbasis masalah mursalah menunjukkan perilaku religius, sabar, disiplin, dan jujur. Anak mengikuti orang tua bukan sekadar melalui perintah, tetapi dengan keteladanan. Asy-Syatibi menyebut uswah sebagai metode paling efektif menanamkan nilai syariat. (Ibrahim ibn Musa al-Syatibi, 1997)
2. *Syura* (dialog dan musyawarah): Anak diajak terlibat dalam pengambilan keputusan kecil, misalnya pembagian tugas rumah, jadwal kegiatan, hingga penyelesaian konflik. Ini membentuk rasa kepemilikan terhadap aturan, sehingga anak bersikap kooperatif dan

tidak mudah melanggar. (A. Syafi'i Ma'arif, 2018) Selain itu dalam Keluarga madani ini masalah anak dibahas secara dialogis dan anak didengarkan pandangannya

3. *'Adalah* (keadilan): Seluruh anak diperlakukan sama tanpa adanya perlakuan istimewa. Prinsip keadilan keluarga mencegah lahirnya kecemburuan sosial yang sering menjadi pemicu perilaku memberontak pada anak. Dalam prinsip ini Anak tidak diperlakukan diskriminatif dan keadilan menjadi nilai kunci utama.
4. *Ukhuwwah* (empati/kehangatan relasi emosional): Kehangatan keluarga melahirkan rasa aman psikologis. Kajian psikologi menunjukkan bahwa rasa aman menurunkan risiko perilaku agresif dan impulsif. (M. Quraish Shihab, 2013) Selain itu anak juga dibiasakan untuk saling menyayangi, membantu, dan mengenali perasaan orang lain.
5. *Hifz al-Urah* (perlindungan keluarga): Orang tua menghindari pertengkaran di depan anak, menjaga hubungan suami-istri harmonis, dan menjaga komunikasi emosional yang stabil. Keluarga yang harmonis terbukti secara ilmiah menurunkan kecenderungan kenakalan remaja. (Soerjono Soekanto, 2007) Selain itu anak diajarkan bertanggung jawab atas konsekuensi perilakunya.

Konsep keluarga madani ini berfungsi sebagai pagar moral yang mencegah anak terjerumus pada perilaku kriminal. Dan penguatan prinsip keluarga madani ini sangat efektif sebagai strategi pencegahan dini (*early prevention*). Anak yang tumbuh dalam rumah tangga religius, dialogis, adil, dan harmonis memiliki karakter yang lebih stabil dan berorientasi kepatuhan. Studi menunjukkan bahwa keluarga yang menerapkan nilai keutuhan, dialog, dan keteladanan menghasilkan anak dengan *emotional resilience* lebih baik. (Nurkholis, 2019) Selain itu penelitian Nurkholis menunjukkan bahwa keluarga madani menghasilkan struktur moral dan sosial yang menghambat munculnya kriminalitas pada usia remaja. (Nurkholis, 2019)

Relevansi Masalah Mursalah dalam Kebijakan Non-Penal

Masalah Mursalah menjadi fondasi normatif kebijakan keluarga yang religius. Meskipun tidak ada aturan tertulis tentang pembatasan gawai, pembiasaan ibadah berjamaah, atau larangan pergaulan tertentu, seluruh keputusan keluarga dibuat berdasarkan asas kemanfaatan dan pencegahan kerusakan. Al-Ghazali menyatakan bahwa masalah yang sah adalah yang memelihara lima kebutuhan dasar manusia: agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta. (Abu Hamid al-Ghazali, 2000) Dalam keluarga madani ini, seluruh kebijakan diarahkan untuk menjaga lima prinsip tersebut.

Kebijakan Keluarga yang Berbasis Masalah

Penelitian menemukan beberapa kebijakan keluarga madani yang masuk kategori masalah mursalah. Beberapa di antaranya, pembatasan penggunaan gawai setelah Isya, kewajiban salat jamaah keluarga, larangan bermain keluar rumah tanpa izin, pembiasaan membaca al-Qur'an sebelum tidur, evaluasi perilaku pekanan, pembiasaan tanggung jawab rumah, pendampingan belajar setiap malam. dll. Seluruh kebijakan tersebut tidak memiliki dalil tekstual khusus, tetapi karena membawa manfaat dan mencegah bahaya, ia menjadi syariat keluarga. Hal ini selaras dengan teori asy-Syatibi bahwa masalah mursalah dapat menjadi dasar hukum keluarga ketika memenuhi unsur kemanfaatan dan kebutuhan sosial. (Ibrahim ibn Musa al-Syatibi, 1997)

Konteks membawa manfaat seperti ini dapat dikategorikan sebagai masalah mursalah, karena tidak bertentangan dengan syariat, membawa manfaat nyata bagi perkembangan anak, dan sesuai tujuan maqashid syariah yaitu menjaga anak (*hifz al-nafs, al-'aql, al-nasl, al-din*). Menurut al-Ghazali, masalah itu dapat diterima selama memenuhi tiga unsur, yaitu sejati (*haqiqiyyah*), universal (*kulliyah*), dan pasti (*qat'iyyah*). Kebijakan keluarga madani memenuhi ketiga unsur tersebut. Hal ini terbukti adanya keluarga madani memenuhi dua pilar masalah, yaitu membawa manfaat bagi perkembangan moral anak, dan mencegah kerusakan berupa perilaku menyimpang. Dengan demikian, masalah mursalah berfungsi sebagai legitimasi normatif yang memperkuat perlindungan non-penal.

Integrasi Keluarga Madani dan Masalah Mursalah sebagai Sistem Pencegahan Kriminalitas

Integrasi Keluarga Madani dan Masalah Mursalah ini tampak dalam pola pengasuhan anak yang dinilai religius dan sehat, yaitu Keluarga madani menyediakan lingkungan sosial yang kondusif bagi pertumbuhan moral, dan Masalah mursalah menyediakan kerangka normatif bagi setiap kebijakan keluarga. Dalam penelitian, integrasi tersebut terbentuk secara alami karena keluarga madani hidup dalam budaya pesantren yang sarat akan nilai maqashid. Keteladanan (*uswah*), dialog (*syura*), dan pembiasaan agama berjalan berdampingan dengan penalaran masalah ketika menetapkan aturan-aturan rumah tangga.

Integrasi keluarga madani dan masalah mursalah ini menciptakan mekanisme pencegahan kriminal anak melalui, internalisasi nilai, pengawasan preventif, pembentukan akhlak, penyelesaian masalah tanpa hukuman, penciptaan keamanan emosional, spiritual, penguatan disiplin moral, pengendalian perilaku berisiko. Hal ini sejalan dengan teori Jasser Auda bahwa maqashid syariah harus menjadi dasar kebijakan keluarga agar pembinaan moral lebih efektif dan

adaptif terhadap perubahan sosial serta harus berorientasi pada kemaslahatan jangka panjang, bukan hanya aturan tekstual. (Jasser Auda, 2008)

Efektivitas Model Non-Penal dan Faktor Pendukung

Model non-penal yang diterapkan keluarga madani terbukti sangat efektif. Tidak ditemukan bentuk perilaku kriminogen yang signifikan pada anak-anak keluarga madani yang sesuai dengan konsep masalah mursalah. Faktor pendukung efektivitas tersebut meliputi:

1. Keteladanan orang tua sebagai figur otoritas moral.
2. Konsistensi ibadah dan kegiatan spiritual keluarga.
3. Relasi emosional yang hangat antara orang tua dan anak.
4. Musyawarah sebagai mekanisme pemecahan masalah.
5. Integrasi nilai madani dan masalah sebagai dasar pengasuhan.

Temuan dalam pembahasan di atas menguatkan teori perkembangan moral Kohlberg bahwa moralitas anak dapat dibentuk melalui lingkungan sosial yang konsisten, dialogis, berlandaskan nilai, dan penuh keteladanan. (Lawrence Kohlberg, 1984) ketika moral anak sudah terbentuk maka keluarga madani dengan konsep masalah mursalah menjadi sistem unggulan dalam proses pendidikan dan pembiasaan pada anak. sehingga dapat memberikan hasil yang selaras dengan *maqosid as-syariah*, yaitu :

1. Tingkat Pelanggaran Anak Rendah, Keluarga madani berhasil menekan potensi kenakalan anak melalui pendidikan akhlak dan ibadah.
2. Anak Memiliki Kontrol Emosi Lebih Baik, Anak yang dibesarkan dalam pola keluarga madani cenderung: tidak mudah marah, taat aturan, dan mampu menyelesaikan konflik tanpa kekerasan.
3. Pembinaan Berbasis Masalah Lebih Tahan Lama, Pola pendidikan yang menekankan kemanfaatan terbukti membuat anak lebih memahami alasan aturan dibuat, mengapa perilaku tertentu harus dihindari, dan dampak tindak kriminal terhadap diri sendiri dan orang lain.
4. Anak Terhindar dari Perilaku Kriminal Ringan, Seperti berbohong, mencuri kecil, bullying, perkelahian, dan agresi fisik.

Menguatkan hasil ini, penelitian Dirjosisworo menunjukkan bahwa 60% perilaku kriminal anak berasal dari kegagalan pembinaan keluarga. (Soedjono Dirjosiworo, 2015)

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Secara mendasar dapat disimpulkan bahwa sistem hukum Indonesia, perlindungan anak diatur melalui UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Kedua regulasi tersebut menekankan pentingnya pendekatan non penal, yaitu pencegahan tindak kriminal melalui pendidikan, pembinaan, dan penguatan fungsi keluarga serta masyarakat.

Keluarga madani menjalankan perlindungan hukum non-penal secara sistematis dan efektif. sehingga dapat membentuk kerangka nilai yang memperkuat pendidikan moral dan sosial anak. Masalah Mursalah memberikan legitimasi normatif yang sangat relevan untuk kebijakan keluarga dalam mencegah kriminalitas anak. Model ini juga dapat dijadikan rujukan nasional dalam pencegahan kenakalan remaja berbasis keluarga dan nilai keislaman.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Syafi'i Ma'arif. (2018). *Kemanusiaan dan Keislaman*. Mizan.
- A. Syafi'i Ma'arif. (2018b). *Negara dan Kemanusiaan*. Mizan.
- Abdullah Nashih Ulwan. (2013). *Tarbiyatul Aulad fil Islam*. Pustaka Azzam.
- Abu Hamid al-Ghazali. (1998). *Ihya Ulumuddin*. Dar al-Fikr.
- Abu Hamid al-Ghazali. (2000). *Al-Mustashfa*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Ghazali. (2004). *Ihya' Ulumud Din*. Dar al-Ma'arif.
- Al-Qur'an, QS. An-Nisa' [4]: 9.
- Barda Nawawi Arief. (2018). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Kencana.
- Diana Baumrind. (2001). Parenting and Criminal Behavior. *Journal of Child Development*, 63(5), 1025.
- H. Kartono. (2017). *Patalogi Sosial dan Kenakalan Remaja*. Rajawali Pers.
- Hurlock Elizabeth B. (2004). *Psikologi Perkembangan Anak*. Erlangga.
- Ibrahim ibn Musa al-Syatibi. (1997). *al-Muwafaqat fi Usul al-Syariah*. Dar al-Ma'rifat.
- Jasser Auda. (2008). *Maqasid al-Syariah as Philosophy of Islamic Law*. IIIT.
- Lawrence Kohlberg. (1984). *Essays on Moral Development*. Harper & Row.
- M. Ali. (2019). *Sosiologi Anak dan Remaja*. Remaja Rosdakarya.

- M. Dawam Rahardjo. (1999). *Masyarakat Madani: Agama, Kelas Menengah, dan Perubahan Sosial*. LP3ES.
- M. Quraish Shihab. (2013). *Wawasan Al-Qur'an*. Mizan.
- Nurcholish Madjid. (2005). *Masyarakat Madani*. Paramadina.
- Nurkholis. (2019). Keluarga Madani dan Pembentukan Moral Anak. *Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 8(2), 41.
- Ricardo Hasudungan Simanungkalit. (2020). Anak menjadi Kuriri dalam Hubungannya dengan Perdagangan Narkotika dan Psikoterapika di Kota Pontianak ditinjau dari Sudut Kriminologi (Studi Kasus Polresta Pontianak Kota). *Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura*, 2(3), 31–34.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Siti Musda Mulia. (2014). *Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam*. Gramedia.
- Soedjono Dirjosiworo. (2015). *Kriminologi*. Remaja Rosdakarya.
- Soerjono Soekanto. (2007). *Sosiologi Keluarga*. Rajawali.
- Yusuf al-Qaradawi. (1997). *Dawabit al-Maslahah fi al-Syariah al-Islamiyyah*. Dar al-Syuruq.